



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8);

32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB II
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.284.581.304.370,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar lima ratus satu triliun dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp221.010.477.564,00 (dua ratus dua puluh satu milyar sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.145.126.690,00 (delapan puluh dua milyar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.020.131.174,00 (tujuh milyar dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.364.645.070,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp82.145.126.690,00 (delapan puluh dua milyar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cd direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- (7) Pajak Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (12) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (13) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp34.995.126.690,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan nama pajak hotel direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00, (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan nama pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00, (tujuh milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran.
- (2) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan nama pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dengan nama pajak penerangan jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 12

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan nama Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dengan nama pajak air tanah direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dengan nama pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*);
 - c. Pajak Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.222.313,00 (seratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pajak Tanah Serap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.636.364,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.320.203,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.260.821.120,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) dengan nama Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan hak direncanakan sebesar Rp34.995.126.690,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 18

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp7.020.131.174,00 (tujuh milyar dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha;

- c. retribusi perizinan tertentu; dan
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp1.459.650.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp459.650.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.731.174,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.011.174,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.050.000,00 (delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan kepela buhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp3.170.750.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan nama bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal padabadan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Air Minum).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) Atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.755.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) Atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (Aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.318.648.610,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) Atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp406.926.020,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan Rp120.364.645.070,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.124.783,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.959.595.963,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (4) Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.182.558.124,00 (seratus dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp11.050.366.200,00 (sebelas milyar lima puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 24

Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf adengan nama Hasil Sewa BMD direncanakan sebesar Rp127.124.783,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dengan nama Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp6.959.595.963,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 26

Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dengan pendapatan denda retribusi jasa umum pada kas Daerah direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ddengan nama pendapatan BLUD atas penempatan uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp102.182.558.124,00 (seratus dua milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 28

Anggaran pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dengan nama pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp11.050.366.200,00 (sebelas milyar lima puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.012.087.615.769,00 (satu triliun dua belas milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama dana perimbangan direncanakan sebesar Rp881.326.563.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp881.326.563.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); dan
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).
- (4) Dana transfer umum -dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp207.176.741.000,00 (dua ratus tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp674.149.822.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp130.761.052.769,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp130.761.052.769,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan.
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp31.220.879.177,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp14.678.239.745,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp69.250.512.883,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp423.289.541,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp15.188.131.423,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan nama lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp51.483.211.037,00 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Lain-lain Pendapatan direncanakan sebesar Rp51.483.211.037,00 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nama Pendapatan Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp51.483.211.037,00 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

BAB III BELANJA DAERAH

Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.472.141.067.431,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.269.035.830,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.664.298.238,00 (tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp443.672.813.130,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.603.224.462,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.328.700.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar Rp750.664.298.238,00 (tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Atau ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.528.297.201,00 (lima ratus delapan milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 196.138.155.333,00 (seratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.580.312.511,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.029.975.645,00 (dua puluh tujuh milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp971.389.548,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.564.168.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp508.528.297.201,00 (lima ratus delapan milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh atau tunjangan khusus ASN;

- h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan asn;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp377.417.736.671,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.283.078.625,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.986.880.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.028.969.213,00 (dua puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.178.505.363,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.497.977.923,00 (dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh atau tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.206.282.043,00 (dua milyar dua ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.076.318,00 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.005.403.008,00 (dua puluh dua milyar lima juta empat ratus tiga ribu delapan rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp741.085.705,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.175.302.332,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp196.138.155.333,00 (seratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.341.538.096,00 (delapan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.963.209.992,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.145.844.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.790.148.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.591.415.245,00 (sembilan puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 37

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.580.312.511,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;

- c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. belanja honorarium; dan
 - e. belanja jasa pengolahan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.730.009.999,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp834.507.512,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.730.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.553.265.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa pengolahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp226.800.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) direncanakan sebesar Rp27.029.975.645,00 (dua puluh tujuh milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPH Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp106.696.800,00 (seratus enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.268.945,00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.822.368.800,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.872.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp270.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) direncanakan sebesar Rp971.389.548,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; Dan
 - i. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPH atau tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.313.676,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.680,00 (seribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp800.914.992,00 (delapan ratus juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 41

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dengan nama belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp6.564.168.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp443.672.813.130,00 (empat ratus empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.004.747.779,00 (empat puluh delapan milyar empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.547.680.529,00 (dua ratus empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.856.975.752,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.756.392.148,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.396.258.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.924.187.962,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp82.178.487.337,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.004.747.779,00 (empat puluh delapan milyar empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.809.772.779,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.975.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp204.547.680.529,00 (dua ratus empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan atau asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;

- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*);
 - k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - l. belanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.785.725.793 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.631.189.768,00 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.186.878.600,00 (dua milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.304.695.400,00 (satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.040.000,00 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.143.630.110,00 (lima milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu seratus sepuluh rupiah).
 - (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.940.450.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

- (13) Belanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.153.870.858,00 (sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp23.856.975.752,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.851.500,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.573.823.980,00 (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.448.849.992,00 (lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.808.450.280,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 46

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan nama belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp39.764.483.948,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 1.396.250.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.262.850.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.400.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) dengan nama belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp43.924.187.962,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 49

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8) dengan nama Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp82.178.487.160,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp22.603.224.462,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.496.588.462,00 (dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu milyar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp21.496.588.462,00 (dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)., terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan.
 - b. Belanja Hibah Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela dan Sosial yang tak memiliki surat keterangan terdaftar.
 - c. Belanja Hibah Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
 - d. Belanja Hibah Kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp12.037.278.390,00 dua belas milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang tak memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp8.869.265.072,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp209.500.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Kepada Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp380.545.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 52

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan nama Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu milyar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.328.700.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.800.000,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.227.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.489.900.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 54

Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan nama belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp211.800.000,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 55

Belanja bantuan sosial uang kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdiri dari:

- (1) Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp84.5000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp1.142.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dengan nama belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp1.489.900.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 57

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) dengan nama belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp123.168.575.401,00 (seratus dua puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.923.100.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.651.308.863,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.057.034.500,00 (dua puluh satu milyar lima puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.002.226.638,00 (enam puluh delapan milyar dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.534.905.400,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 59

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dengan nama belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp3.923.100.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp28.690.106.463,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.633.000,00 (empat ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.635.931.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.343.870.900,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp693.630.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.858.540.488,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp447.323.100,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.569.397.400,00 (lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja modal Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp120.768.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp131.182.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.993.552.975,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.438.500.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan nama belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp400.633.000,00 (empat ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.635.931.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.358.651.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.348.050.900,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursikerja atau rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.891.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.106.516.000,00 (tiga milyar seratus enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja atau rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp461.643.400,00 (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (5) direncanakan sebesar Rp693.630.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.800.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.330.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 65

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dengan nama belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp2.858.540.488,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) direncanakan sebesar Rp447.323.100,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal peralatan laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.323.100,00 (empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8) direncanakan Rp5.569.397.400,00 (lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.525.581.900,00 (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.043.815.500,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

Belanja modal alat eksplorasi dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9) dengan nama belanja modal eksplorasi geofisika direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 69

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (10) dengan nama Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 70

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (11) dengan nama belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp120.768.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 71

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (12) dengan nama belanja modal peralatan olah raga direncanakan sebesar Rp120.768.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 72

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (13) dengan nama belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp6.993.552.975,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 73

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (14) dengan nama belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp1.438.500.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) direncanakan sebesar Rp21.057.034.500,00 (dua puluh satu milyar lima puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol atau Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.542.220.000,00 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.314.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) direncanakan sebesar Rp20.542.220.000,00 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.555.870.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp986.350.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dengan nama belanja modal candi atau tugu peringatan atau prasasti direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 77

Belanja modal tugu titik kontrol atau pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dengan nama belanja modal tugu atau tanda batas direncanakan sebesar Rp131.314.500,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 78

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dengan nama belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.002.226.638,00 (enam puluh delapan milyar dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.348.432.039,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.653.794.599,00 (enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) sebesar Rp61.348.432.039,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.887.932.039,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.460.500.000,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.653.794.590,00 (enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai Atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih Atau Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.942.352.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai atau pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.167.358.800,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih atau air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp444.083.799,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.534.905.400,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.234.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.825.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp941.846.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp377.234.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.234.400,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 84

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dengan nama belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp155.825.000,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 85

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dengan nama belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp941.846.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 86

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dengan nama belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 87

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan direncanakan sebesar Rp122.703.456.200,00 (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp113.786.930.400,00 (seratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 89

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp187.559.763.061,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan nama sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp191.659.763.061,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan nama penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Pasal 90

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) dengan nama sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp191.659.763.061,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan nama penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan nama penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan nama pemberian pinjaman daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 92

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit sebesar Rp187.559.763.061,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp187.559.763.061,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).

Pasal 93

Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- 1.Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2.Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- 3.Lampiran III : daftar nama penerima,alamat penerima,dan besaran hibah.
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- 5.Lampiran V : daftar nama penerima, alamatpenerima, dan besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- 6.Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Belanja Bagi Hasil.
- 7.Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja danpembiayaan.
- 8.Lampiran VIII : rincian DBH-SDA menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 10.Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 94

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001